



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 644 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN

SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN

UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA

TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 415/PP.04.1-BA/3174/2024 tentang Penggantian Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pondok Labu Kecamatan Cilandak Kota Jakarta Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN PONDOK LABU KECAMATAN CILANDAK KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	NIP
1.	Sofa	Perempuan	197211122006042029

Sebagai Sekretaris Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pondok Labu.

KEDUA : Nama sebagaimana disebut dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Tahun 2024 dan 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Kota Jakarta Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak 14 November Tahun 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari Tahun 2025.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA SELATAN,  
  
MUHAMMAD TAQIYUDDIN